

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Dalam Sejarah, Pajak telah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi kuno, antara lain dengan adanya pemungutan pajak langsung (*Tributum*). Di setiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

Di Indonesia Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kerajaan-kerajaan Indonesia sudah mengenal pajak dalam bentuk pajak tanah, terutama di wilayah-wilayah agraris dan berbagai mata pencarian selain berbagai bentuk kewajiban, seperti pertama di kerajaan Mataram, Kidiri, Majapahit dan Pajang.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014 : 105) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, serta tidak ada jas timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Andirani yang dikutip oleh Siti Resmi (2013:22) yaitu :

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapatkan balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulatend* sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:3) sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulatend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulatend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonomi dan budaya.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) jenis -jenis pajak dapat dikelompokkan

kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangny pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayain rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

1. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c. Membayar sendiri pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2014 : 105) Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

2.1.2 Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Notoatmodjo (2014:11) Pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga”.

Menurut Notoatmodjo (2014:11) beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu:

1. “Faktor Internal meliputi:
 - a. Umur
 - b. Pengalaman
 - c. Pendidikan
 - d. Pekerjaan
2. Faktor Eksternal meliputi:
 - a. Informasi
 - b. Lingkungan
 - c. Sosial Budaya”

Menurut Kusrini (2013:23) Pengetahuan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek”

Pengertian Pengusaha menurut Siti Resmi (2014: 19) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean”.

Definisi Pengusaha Kena Pajak Menurut Mardiasmo (2013:300) adalah sebagai berikut :

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghadirkan barang, mengimport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Definisi Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2011: 71) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bahwa Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak adalah kemampuan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek

tertentu, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan, mengeksport, dan mengimpor barang dan melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak,

Menurut Siti Resmi (2012:3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

“Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/(JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum

memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Menurut Waluyo (2011:11), Objek PPN yaitu:

1. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
2. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Menurut Mardiasmo (2011:27), Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak
 - a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah pengusaha Kena Pajak.
 - b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak
 Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan di bayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.

2.1.2.1 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:328) Kewajiban

Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPh BM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atau Barang Mewah yang terutang
4. Melaporkan penghitungan pajak.
5. Kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Uraian diatas bahwa terdapat 4 Kewajiban Pengusaha Kena pajak, pada Kewajiban Pengusaha Kena Pajak terdapat Pengecualian Pengusaha Kena Pajak untuk batas PPN atau omset.

Menurut Mardiasmo (2016:328) Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

- b. Pengusaha Kecil
- c. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) bahwa PKP harus menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:349) yaitu:

“Bukti penguatan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau Penyerahan JKP”.

Sedangkan Definisi Faktur Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260)

yaitu:

“Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai”.

Menurut Sukardji (2014:86) Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 pengganti

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal

1 Januari 2014, ada dua macam bentuk faktur pajak, yaitu:

1. Elektronik
2. Kertas (hardcopy)

Faktur pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta pasal 16D UU PPN 1984.

Faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah Faktur Pajak yang dibuat secara tidak elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

Pada dasarnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP, namun demikian karena suatu hal dapat terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak.

Menurut Thomas Sumarsan (2016:308) Jangka Waktu penerbitan Faktur Pajak yaitu:

“Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak dan PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut dianggap tidak menerbitkan faktur pajak dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan”.

2.1.2.2 Aspek Perpajakan Pengukuhan PKP

Aspek Perpajakan Pengukuhan PKP Menurut Wirawan B.Ilyas, Rudy

Suhartono (2015:17) yaitu:

“Aspek terpenting Pengukuhan PKP adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai Pasal 9 Ayat (8) UU PPN”.

Hak Pengkreditan tidak dapat dinikmati oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak, sedangkan bukan PKP tidak diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.20/PKM.30/2008 yang dikutip oleh Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono (2015:17) Janga Waktu Melaporkan Usaha/PKP yaitu:

1. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP
2. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP dan memenuhi syarat PKP dalam tahun berjalan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

2.1.2.3 Batasan Pengusaha Kena Pajak

Batasan Pengusaha Kecil pada Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2010 yang dikutip oleh Liberti Pandiangan (2013:108) yaitu:

“Batasan Pengusaha Kecil adalah apabila pengusaha melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran usaha tidak lebih dari Pr 600.000.000, dalam satu tahun”.

Batasan Pengusaha Kecil pada Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2010 yang dikutip oleh Liberti Pandiangan (2013:108) yaitu:

“Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran Bruto atau penerimaan Bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Jumlah peredaran Bruto atau penerimaan Bruto tersebut adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya”.

2.1.2.4 Tempat Pengukuhan dan Penghapusan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:34) Wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah sebagai berikut:

- a) Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
- b) Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:29) Penghapusan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif
- 2) PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya
- 3) PKP menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 4) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
- 5) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 6) PKP telah dipusatkan tempat terutang nya Pajak Pertambahan Nilai ditempat lain
- 7) PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.5 Definisi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Definisi Barang Kena Pajak Menurut UU Nomor 11 Tahun 1994 yang dikutip oleh Untung Sukardji (2015:73) yaitu:

“Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan dapat berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 1994”.

Menurut Mardiasmo(2014:302) Penyerahan Barang Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
2. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
4. Pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma atas BKP
5. BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Menurut Waluyo (2014: 308) Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu:

“setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM”.

2.1.3 Fiskus Pajak

2.1.3.1 Definisi Fiskus Pajak

Menurut B.Boediono(2015:25) Fiskus Pajak adalah sebagai berikut:

“suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:134) Fiskus Pajak adalah sebagai berikut:

“Produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiskus Pajak adalah suatu layanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak, guna memberikan kepuasan, kepercayaan, dan kenyamanan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Fiskus Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:120) fiskus pajak berkewajiban memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan sesuai dengan hak dan kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban fiskus pajak adalah sebagai berikut:

1. “Hak Fiskus

Hak Fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau meneguhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan jika Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Wajib Pajak dapat menerbitkan SPT apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang bayar.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan fiskus dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- d. Melakukan penyidikan Apabila diduga ada tindak pidana pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah supaya pidana menjadi jelas.
- e. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh Tempodan telah diterbitkan surat teguran, maka fiskus mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak dalam waktu 2x24 jam harus melunasi utang pajaknya. Apabila dalam waktu tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka fiskus dapat menindak lanjutinya dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak.

2. Kewajiban Fiskus pajak

Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak melakukan sendiri kewajibannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Fiskus bertugas melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pajak yang ada.
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Setelah melakukan tindakan pemeriksaan, fiskus wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apakah berupa Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil.

c. Merahasiakan Data Wajib Pajak

Fiskus dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui.”

2.1.3.3. Kualitas Fiskus Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:28) kualitas Fiskus adalah sebagai

berikut:

“Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan, dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:164) Kualitas Pelayanan yang dihasilkan DJP bergantung pada beberapa faktor yang dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, faktor tersebut yaitu:

- 1.” Motivasi kerja Pegawai Pajak
2. Perilaku Pegawai Pajak
3. Kemampuan Pegawai Pajak
4. Pengawasan secara internal maupun eksternal
5. Komunikasi yang baik antara unit organisasi
6. Proses manajemen yang baik
7. Sistem informasi yang baik
8. Kebijakan dan peraturan yang menjadi landasan kerja

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:164) Tingkat pelayanan fiskus pajak yang diberikan oleh instansi DJP yang berkualitas adalah memenuhi hak-hak Wajib Pajak, yaitu:

1. “Wajib pajak diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur, dan hormat
2. Wajib Pajak dilayani sepenuh hati
3. Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik Wajib Pajak yang dilayaninya
4. Mendapatkan jawaban atas permintaan Wajib Pajak dengan cepat dan pasti
5. Wajib Pajak mendapat Pelayanan yang tepat waktu
6. Pegawai Pajak siap merespon dengan cepat setiap permohonan Wajib Pajak
7. Pegawai Pajak memiliki komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah
8. Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atas tidak memuaskan
9. Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak
10. Sarana, prasarana dapat berupa lahan parkir, ruangan konsultasi, tempat pelayanan pajak, media pelayanan, sistem informasi maupun media informasi
11. Penampilan fisik Pegawai Pajak (*Performance*) rapi, dan sehat.”

Pelayanan yang berkualitas yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak dipenuhi dengan sangat baik oleh layanan yang diberikan DJP.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:165) layanan yang diberikan Fiskus kepada Wajib Pajak akan ditandai dengan, yaitu:

1. “Adanya Rekomendasi positif oleh Wajib Pajak kepada orang lain
2. Tidak adanya keluhan Wajib Pajak Pasca pelayanan diterima
3. Pelayanan sesuai harapan Wajib Pajak”.

2.1.3.4 Kode Etik Fiskus Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai, dikutip dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:141) adalah sebagai berikut:

“Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain
2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak
4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya
5. Mentaati perintah kedinasan
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak
7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor
8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan setiap Pegawai dilarang:
 1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
 2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
 3. Menyalahgunakan wewenang jabatan baik langsung maupun tidak langsung
 4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
 5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
 6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan
 7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak
 8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak”.

2.1.3.5 Fasilitas Sarana Pendukung

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:147) Fasilitas Sarana Pendukung terdiri dari:

- “1. *Help Desk*
Fasilitas *Help Desk* dengan teknologi *Tax Knowledge Base*, agar dapat memberikan jawaban dari berbagai masalah mengenai pajak,

menyangkut:

- a. Peraturan Pajak yang komprehensif dan terkini
 - b. Dikomplikasi sesuai standart Q & A, *flowchart* dan penjelasan singkat
 - c. Wajib pajak juga dapat mengakses dengan mudah dari computer yang disiapkan
2. *Complain Centre*
Untuk menampung keluhan Wajib Pajak yang terdaftar meliputi masalah pelayanan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak maupun banding dan mengenai pelanggaran kode etik pegawai
 3. *Call Center*
Fungsi utamanya adalah menyangkut pelayanan konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan dan penanganan *complain* Wajib Pajak.
 4. Media Informasi Pajak
Fasilitas Touch screen disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan. Wajib Pajak dapat mengakses segala hal yang berhubungan dengan pajak secara gratis
 5. Website
Untuk fasilitas informasi bagi Wajib Pajak
 6. Pojok Pajak
Sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan tempat tertentu lainnya berupa stand”.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D.

Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak menurut Widi Widodo (2010:284)

adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), adalah:

“1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa

Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*”.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly

Suandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Menurut Pandiangan (2014:245) Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- “1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.1.4.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- “1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.4.5 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:128) Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib

Pajak, yaitu:

1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan
4. Kualitas pemeriksaan pajak
5. Tinggi rendahnya tarif yang ditetapkan
6. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak.”

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Tahar, A., & Sandy, W (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru	X ₁ Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas pengusaha kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, dan pengetahuan atas pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan significant pada kepatuhan WPOP sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh secara negative terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Anisa yuniar larasati (2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak dan implementasinya terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bandung Karees	X ₁ Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan mengenai ketentuan umum, dan tata cara perpajakan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.	Okta Wanda, dkk (2014:5)	Persepsi Pengusaha Kena Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perundang-undangan perpajakan pada KPP Pratama Kota Palembang	X ₁ Pengusaha Kena Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi Mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam perhitungan, Kepatuhan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya, Kepatuhan dalam melaporkan.
4.	Farid Syahrir (2013)	Pengaruh tingkat pemahaman Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok)	X ₃ Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	tingkat pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sementara pada variabel kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Sri Putri Tita Mutia (2014)	Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap	X ₃ Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif

		Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Padang)		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan tingkat pemahaman juga berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak.
6.	Lusiana Jayanti Sara (2014)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	X1 Pengusaha Kena Pajak X2 Fiskus Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan dan pemahaman prosedur pengisian kelengkapan data wajib pajak yang menggunakan sistem Administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian

Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
Tahar, A., & Sandy, W (2016)	1. Pengaruh Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kebayoran Baru
Anisa yuniar larasati (2014)	1. Pengetahuan dan implementasi wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak	KPP Pratama Kota Bandung Karees

Okta Wanda, dkk (2014:5)	1. Persepsi Pengusaha Kena Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Kota Palembang
Farid Syahrir (2013)	1. Pengaruh Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Solok
Sri Putri Tita Mutia (2014)	1. Kesadaran Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Padang
Rancangan Penelitian	1. Pengusaha Kena Pajak 2. Fiskus Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	1. KPP Pratama Bandung Bojonegara, 2. KPP Pratama Bandung Cicadas, 3. KPP Pratama Bandung Tegallega, 4. KPP Pratama Bandung Cibeunying, 5. KPP Madya Bandung

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pengusaha Kena Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Haula Rosdiana (2011:206) adalah sebagai berikut:

“Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Ini yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu(2013:138) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

“Pengaruh Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, dimana terdapat Indikator melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak”

Menurut Siti Kurnia (2011:141) Pengetahuan Pajak pada wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan”.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktu Wanda (2014) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami serta memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi Mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam perhitungan, Kepatuhan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya, Kepatuhan dalam melaporkan.

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan Pengukuhan maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 1 :Terdapat Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Widi Widodo (2011:150) menjelaskan bahwa

Fiskus pajak sebagai berikut:

“Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil

Dalam administrasi perpajakan, secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan sukarela Wajib Pajak”

Menurut Karianton Tampubolon (2013:16) adalah sebagai berikut:

“Pada saat terjadi pemeriksaan pajak sebagai kelanjutan dari prinsip selfassessment, fiskus mengadakan pemeriksaan pajak dan memberikan pelayanan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.”












Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan pada Wajib ajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.”

Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri

Putri Tita Mutia (2014) yang menyatakan bahwa, pelayanan fiskus Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan tingkat pemahaman juga berpengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelayanan Fiskus Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya ketika Pelayanan Fiskus dilakukan dengan baik dan menurut pelayanan Administrasi yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Signifikan antara Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ = Terdapat Pengaruh Signifikan antara Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ = Terdapat Pengaruh signifikan antara Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak